

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Dari berbagai aspek hal yang disebutkan kepada Dewan Pengawas Syariah di Bank Kalsel telah berjalan dengan Efektiv dan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Adapun bukti kongkrit dari penulis adalah diperpanjangnya masa bakti DPS dan ditambahnya honorarium oleh Bank Kalsel.
2. Bahwa proses terbentuknya kajian Dewan Pengawas Syariah di Unit Usaha Syariah Bank Kalsel karena ada sesuatu yang melatarbelakanginya baik dari internal, yakni kebutuhan manajemen bank itu sendiri maupun dari eksternal yaitu kebutuhan nasabah, kajian diambil berdasarkan dalil al-Quran, al-Hadits, Ijma dan kaidah fikih serta Fatwa Dewan Syariah Nasional sedang opini Dewan Pengawas Syariah di Unit Usaha Syariah Bank Kalsel terbentuk karena hasil suatu kajian, dan didalam opini tersebut menyatakan keterangan bahwa telah sesuai syariah atau tidak bertentangan dengan syariah serta mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional serta kajian dan opini Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah Bank Kalsel dibuat berdasarkan Surat Direktur Bisnis Syariah dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syariah.

Kesimpulan ini menunjukkan telah Efektivnya dalam proses pekerjaan DPS,

dan peningkatan kompetensi, dan penyesuaian frekuensi pengawasan untuk meningkatkan efektivitas dan kesinambungan pengawasan Dewan Pengawas Syariah di lembaga keuangan syariah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, berikut adalah beberapa saran yang dapat diusulkan:

Dari kesimpulan diatas terlihat bahwa peran fatwa DSN-MUI dalam setiap kegiatan perbankan sangat penting, oleh karena itu semua kajian dan opini Dewan Pengawas Syariah harus mengacu atau merujuk kepada fatwa DSN-MUI. Sehingga dalam suatu kajian dan opini Dewan Pengawas Syariah diharapkan tertulis secara jelas acuan fatwa DSN-MUInya. Dan menurut penulis Akan lebih baik jika laporan dan hasil temuan oleh DPS dibuka dan diberitahukan kepada Nasabah karena akad dan produk bank namanya tidak seperti di hukum dan ada yang digabung untuk itu beberapa nasabah perlu di edukasi, Karena berdasarkan penelitian diatas ditemukan suatu kajian Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah Bank Kalsel yang tidak tergambar secara jelas acuan fatwa DSN-MUInya, begitu juga dengan opini Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah Bank Kalsel yang rata-rata semuanya tidak menjelaskan acuan fatwa DSN-MUInya, karena menurut pendapat penulis, bahwa opini dan kajian merupakan suatu hal yang berbeda dalam rangka memenuhi Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan

Prinsip Syariah, Pasal 27 yang menyebutkan “Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah (DPS), dua diantaranya adalah memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional Bank/BPRS